



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447
K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.1/608

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AT – TAQWA
KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan At - Taqwa Nomor : 05 / Tgs / TM / XI / 2001 Tanggal 15 November 2001
- Menimbang : a. bahwa Yayasan At – Taqwa dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990,
b. Nomor 38 Tahun 1992,
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 46777/C/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin kepada
Yayasan : At – Taqwa
Alamat : Desa Jatinegoro, Kecamatan Sempor
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak : At – Taqwa ✓
Alamat : Desa Jatinegoro, Kecamatan Sempor
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah di atur dalam Keputusan Mendikbud Nomor 0486/U/1992 tentang pemberian ijin tersebut pada Diktum “ Pertama ” akan dicabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : 18 MARET 2002

K e p a l a,

Drs. BAMBANG HUDRAYANTO NASA
Pembina Tk. I
NIP. 130918827

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kabid TK/SD Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Ketua PD I GOPTKI Prop. Jateng
3. Ketua IGTKI – PGRI Prop. Jateng
4. Kasubdin Pendidikan TK/SD
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Sempor

B. Visi, Misi, dan Tujuan Satuan PAUD

VISI

Bermain Terarah, Belajar Amaliyah, Beribadah Lillah

MISI

- Memadukan Aspek Dasar Agama menanamkan akidah dan penerapan Ibadah
- Menggali potensi dengan mengembangkan kreativitas dan keterampilan anak
- Menanamkan adab dan perilaku santun sesuai ajaran Islam melalui bimbingan berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari
- Mengenalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan alam sekitar

TUJUAN

Tujuan Umum

Memberikan bekal dasar bagi anak untuk menjadi pribadi muslim yang tangguh dan seimbang baik segi jasmani dan rohani

Tujuan Khusus

Sebagai wahana untuk mempersiapkan anak didik agar :

1. Memiliki aqidah yang lurus
2. Melakukan ibadah yang benar
3. Berkepribadian matang dan berakhlak mulia
4. Menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu menahan nafsunya
5. Memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al Quran
6. Memiliki wawasan yang luas
7. Memiliki keterampilan hidup (Life skill)



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA
TAMAN KANAK KANAK MUSLIMAT NU 25 AT-TAQWA
Alamat: Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Penanggung jawab : Rohimah, S.Pd.I
Nama Satuan Pendidikan : TK Muslimat NU 25 At-Taqwa
NPSN : 69833763
Satuan : PAUD
Program : TK
Alamat : Desa Jatinegara Rt 5 Rw 2 Desa Jatinegara Kec Sempor

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Data yang diberikan dalam dokumen ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya ;
2. Data yang terlampir dalam dokumen ini terdapat di satuan pendidikan
3. Skor yang diisikan pada EDS telah mengacu pada rubric 8 Standar Nasional Pendidikan ;
4. Bertanggung jawab atas isian dalam pernyataan EDS yang diberikan dalam dokumen ini.
5. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya, maka lembaga siap menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh BAN PAUD dan PNF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal 03 Maret 2018 di Sempor

Kepala Satuan Pendidikan

